



Salinan
PUTUSAN

Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

XXXXXXXXXX, tempat & tanggal lahir Jakarta, 26/07/2005, jenis Kelamin laki-laki, pendidikan SMA/Sederajat, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di XXXXXXXXXXXX, Prov. Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, jenis kelamin: Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXDepok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Terlah meriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 8 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXXN sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor: 1920 No.751 JO 1927 No.564;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tanah dan bangunan Rumah yang beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Utara; dulunya XXXXXXXXXX, Jakarta Utara; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Perbatasan dengan : Jalanana
- Sebelah Timur Perbatasan dengan : Empang XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan Perbatasan dengan : XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat Perbatasan dengan : Timur Selokan

Adalah benar milik almarhum XXXXXXXXXXn ayah kandung Penggugat Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Garapan atas nama almarhum XXXXXXXXXXn dan Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan atas nama XXXXXXXXXXn;

3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXn telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 30/12/2012 jam 11.00 Wib di rumah yang beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXn telah menghibahkan tanah dan bangunan rumah yang beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Utara kepada seluruh anak kandungnya dengan pembagian sebagai Berikut:

- Saudara XXXXXXXXXX, seluas : 5,6 M X 13 M = 72,80 M²
- Saudara XXXXXXXXXX, seluas : 3,2 M X 13 M = 41,60 M²
- Saudara XXXXXXXXXX, seluas : 7,8 M X 6,2 M = 48.36 M²
- Saudara XXXXXXXXXX, Seluas : 7,8 M X 6,8 M=53,04 M²

Berdasarkan catatan hibah yang dibuat oleh almarhum XXXXXXXXXXn di Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Garapan atas nama almarhum XXXXXXXXXXn dan Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan atas nama XXXXXXXXXXn;

5. Bahwa harta yang di hibahkan oleh almarhum XXXXXXXXXXn kepada anak kandungnya yang bernama saudara XXXXXXXXXX, saudara XXXXXXXXXX, saudara XXXXXXXXXX, telah di serahkan dan di bagi, akan tetapi hak Penggugat hingga kini belum diserahkan;
6. Bahwa dikarenakan Penggugat atas nama XXXXXXXXXX, masi di bawa umur sehingga almarhum XXXXXXXXXXn membuat surat pernyataan bersama hibah bangunan rumah di atas tanah negara pada hari senin tanggal 22 bulan Agustus tahun 2005 kepada Jasmi ibu Kandung dari Penggugat

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 7,8 M X 6,8 M = 53,04 M2 dengan batas-batas sebagai

Berikut:

- Sebelah Utara Perbatasan dengan : Jalan Muara Bahari
- Sebelah Timur Perbatasan dengan : Jalan Pratama
- Sebelah Selatan Perbatasan dengan : Rumah Saudara XXXXXXXXXX, kakak kandung Penggugat
- Sebelah Barat Perbatasan dengan : Rumah Saudara XXXXXXXXXX, kakak kandung Penggugat

7. Bahwa tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yang di hibahkan oleh orang tua Penggugat almarhum XXXXXXXXXXn berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Hibah Bangunan Rumah di atas Tanah Negara pada hari senin tanggal 22 bulan Agustus tahun 2005, hingga kini tanah dan bangunan rumah tersebut masih di kuasai oleh Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Istri dari kakak kandung Penggugat yang bernama almarhum XXXXXXXXXX;
8. Bahwa tanah dan bangunan rumah milik Penggugat disewakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sampai dengan saat ini;
9. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah beberapa kali datang dan bertemu dengan Tergugat untuk memintah diserahkan hak tanah hibah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan hak Penggugat dikarenakan menurut keterangan Tergugat selama ini yang mengurus almarhum XXXXXXXXXXn adalah Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan milik Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mendapatkan hak Penggugat yang telah di hibahkan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama almarhum XXXXXXXXXXn, dikarenakan harta milik Penggugat sampai dengan saat ini masi di kuasai dan disewakan oleh Tergugat, ke pihak ketiga tanpa persetujuan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat memohon untuk diletakkan sita eksekusi terhadap objek yang menjadi gugatan Penggugat apabila tergugat tidak menyerahkan hak Penggugat secara sukarela;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang menyewa tanpa izin dari Penggugat, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan, menggelapkan, dan atau memindah tangankan harta milik Penggugat tersebut kepada pihak ketiga. sehingga Putusan ini tidak sia-sia maka mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Marital/sita jaminan (Concervatoir bleslag) terhadap objek yang menjadi gugatan Penggugat, sebelum pokok perkara ini di periksa;
13. Bahwa Tergugat konsekuen melaksanakan bunyi Putusan di dalam perkara ini nantinya apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka beralasan Hukum pula apabila Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap Hari terhitung dari gugatan ini dibacakan di pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah luas: 7,8 M X 6,8 M = 53,04 M² beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Utara; dulunya XXXXXXXXXX, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Perbatasan dengan : Jalan Muara Bahari
 - Sebelah Timur Perbatasan dengan : Jalan Pratama
 - Sebelah Selatan Perbatasan dengan : Rumah saudara XXXXXXXXXX, kakak kandung Penggugat
 - Sebelah Barat Perbatasan dengan : Rumah saudara XXXXXXXXXX, kakak kandung PenggugatAdalah milik Penggugat
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian hak waris Penggugat secara sukarela, sebelum menetapkan sita eksekusi terhadap objek yang menjadi gugatan Penggugat;
4. Menetapkan sita marital/sita jaminan (*concervatoir bleslag*) terhadap objek yang menjadi gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), setiap hari kepada Penggugat, dihitung dari gugatan ini dibacakan di pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 9 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan *ecourt* (elitigasi) tertanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa para Tergugat tidak cermati gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat kurang pihak, hal tersebut sangatlah beralasan sebab ada beberapa pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara;
2. Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) adalah salah satu dari bentuk *error in persona*. Adapun hal ini sangatlah beralasan karena dapat dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih ada beberapa pihak yang tidak Penggugat masukan, seharusnya Penggugat memasukan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara aquo dimana almarhum XXXXXXXXXX telah melimpahkan hak atas tanah/bangunan kepada :

- Untuk XXXXXXXXXX, ukuran bangunan/tanah : 5,70m x 15 m = 75,70m²

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk XXXXXXXXXX, ukuran bangunan/tanah : 6,60m x 14 m = 84,60m²

- Untuk XXXXXXXXXX, kuran bangunan/tanah : 8,75m x 7,67 m = 57,42m²

3. Bahwa hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, ada terdapat kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat. Maka sangat tepatlah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. Eksepsi Obscuur Libel (Objek Sengketa dalam gugatan kabur dan tidak jelas)

- A. Bahwa gugatan aquo Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci terkait dengan alamat objek aquo

1. Bahwa objek aquo yang disengketakan oleh Penggugat di dalam posita tersebut tidak menguraikan secara jelas nomor pada alamat objek aquo hanya saja Penggugat di dalam positanya poin 2, poin 3 dan poin 4 serta didalam Petitum poin 2 hanya melampirkan di XXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. Bahwa gugatan aquo Penggugat yang semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai gugatan aquo yang *error in objecto*, sebagaimana Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci alamat objek aquo dimaksud sehingga mengakibatkan gugatan aquo Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

- B. Bahwa gugatan aquo Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dalam mengajukan gugatan

1. Bahwa setelah Tergugat cermati gugatan Penggugat ini telah kabur dan/atau tidak jelas apabila ditelaah lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap terkait dengan formulasi gugatan yang tidak jelas dimana Penggugat didalam positanya menggabungkan terkait dengan warisan dan permasalahan hibah;
2. Bahwa sangatlah jelas dan beralasan gugatan Penggugat merupakan gugatan terkait perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam posita poin 8 hingga Poin 9 gugatan Penggugat, yang sebenarnya terjadi semasa hidupnya Alm XXXXXXXXXX telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan mempunyai 4 (empat) orang anak kandung ditambah lagi Alm XXXXXXXXXX tidak pernah menghibahkan tanah yang beralamat di

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta utara kepada siapapun dan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Adapun silsilahnya sebagai berikut:



1. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Selain itu Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

2. Bahwa terlihat jelas dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada intinya sangatlah terlihat adanya ketidak jelasan dasar hukum dari gugatan yang diajukan, ketidak jelasan dalam perincian posita ataupun petitum gugatan;
3. Bahwa atas hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, banyak sekali kekaburan/ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat. Maka sangat tepatlah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

I. GUGATAN PREMATUR (EKSEPSI DILATOIR) KARENA GUGATAN TIDAK DIDAHULUI SOMASI

1. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, Penggugat sama sekali belum memberikan teguran secara tertulis;
2. Bahwa seharusnya langkah hukum yang diambil oleh Penggugat apabila menganggap Penggugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya adalah memberikan teguran secara tertulis melalui surat peringatan atau somasi;
3. Bahwa pada umumnya pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhi hak-haknya berdasarkan kesepakatan, mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan. Dengan adanya pengiriman somasi atau surat peringatan tersebut diharapkan pihak yang diberikan teguran tersebut dapat memberikan tanggapan dan menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tuntutan dalam surat somasi atau surat peringatan tersebut. Apabila setelah diperingati beberapa kali melalui surat somasi atau surat peringatan namun pihak yang ditegur tetap tidak mengindahkan surat somasi tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata wanprestasi sekaligus meminta haknya beserta dengan ganti rugi melalui Pengadilan. Selanjutnya surat peringatan tersebut juga dapat digunakan dalam persidangan sebagai bukti surat untuk membuktikan pemenuhan unsur Wanprestasi tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan gugatan Penggugat Prematur dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaring*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal - hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam Point 1 (satu) posita gugatan Penggugat bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dimana Almarhum XXXXXXXXXXXX pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan mempunyai 4 (empat) orang anak, adapun silsilahnya sebagai berikut :



Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 30 Desember 2012 di Rumah yang beralamat XXXXXXXXXXXPriok, Jakarta Utara;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan poin 4 (empat) dalam posita gugatan Penggugat dimana semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah menghibahkan tanah dan bangunan yang beralamat di XXXXXXXXXXXPriok, Jakarta Utara kepada XXXXXXXXXXXX (Selaku Penggugat) dan tidak pernah memiliki Akta Hibah yang dikeluarkan Notaris ataupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adapun yang sebenarnya tanah dan bangunan beralamat di XXXXXXXXXXXPriok, Jakarta Utara, merupakan warisan yang diberikan kepada XXXXXXXXXXXX(selaku suami Tergugat), XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan dalil poin 5, poin 6, dan poin 7 dalam posita gugatan Penggugat, yang sebenarnya adalah almarhum XXXXXXXXXXXX memberikan warisan kepada XXXXXXXXXXXX(selaku suami Tergugat), XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Meisy dan telah dibagi-bagi ke masing - masing pihak adapun pembagiannya sebagai berikut :
 - Untuk XXXXXXXXXXXX, ukuran bangunan/tanah : 5,70m x 15 m = 75,70m²
 - Untuk XXXXXXXXXXXX, ukuran bangunan/tanah : 6,60m x 14 m = 84,60m²
 - Untuk XXXXXXXXXXXX, kuran bangunan/tanah : 8,75m x 7,67 m = 57,42m²
8. Bahwa Tergugat menolak pada dalil Penggugat pada poin 8 yang menjelaskan tanah dan bangunan yang di sewakan oleh Penggugat tidaklah benar adanya dimana Penggugat tidak memiliki hak atas warisan yang dimiliki oleh Alm XXXXXXXXXXXX.
9. Bahwa Tergugat tidak pernah mendapatkan somasi/teguran dari Penggugat terkait dengan objek sengketa aquo sebagaimana yang dijelaskan pada dalil Penggugat pada poin 9 di posita gugatan Penggugat
10. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan sehingga sudah patut Tergugat tidak perlu menjelaskan kembali terkait dengan sengketa objek perkara aquo sebagaimana pada point 11 hingga point 13 pada posita gugatan Penggugat.

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dijabarkan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal 18 Oktober 2023 yang diajukan dalam persidangan secara ecourt (elitigasi) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal 23 Oktober 2023 yang diajukan dalam persidangan secara ecourt (elitigasi) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXX, lahir 26 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, diberi tanggal, di paraf oleh ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Bangunan tertanggal 16 Oktober 1985, Sauadra Ma'sun, tanggal lahir 17-8-45 beralamat di Ancol Selatan RT 007 Rw.01 Kel.Sunter, menyatakan memiliki bangunan rumah tinggal (disi sejumlah 4LL dan 20 jiwa, dengan ukuran bangunan

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 x 12 M = 240 M² sefat semi permanen, luas tanah 20 x 14 M = 280 M², status Garapan, berada di lingkungan Rt007 Rw.01/1, Jalan/Gang....., No.24 Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Asal Usul Jual dari Tapsir transaksi tgl 25 Maret 1969, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, diberi tanggal, di paraf oleh ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Perdijandjian Dijual Beli Tanah Garapan antara Tapsir sebagai pihak ke.I (satu) dengan XXXXXXXXXXN.T. sebagai pihak ke II (dua) dengan isi perjanjian pada pokoknya pihak I (satu) telah mengoper hasil Garapan tanahnya, yang terletak di kampung Anyjol Selatan Rt.007 Rw.01 Kelurahan Sunter Djakarta, yang ditandta tangani oleh pihak I dan pihak ke II tanggal 25 Maret 1969, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, telah diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, diberi tanggal, di paraf oleh ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Hibah Bangunan Rumah Diatas Tanah Negara tertanggal 22 bulan Agustus 2005 antara Ma'sun sebagai penghibah dengan Jasmin bertindak untuk atas nama anak Saya (Ma;sun) bernama XXXXXXXXXX/Penggugat sebagai penerima hibah tentang bahwa pihak pemberi hibah menghibahkan rumah kepada pihak kedua sebagai penerima hibah, bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah negara yang berukuran 7,8 M x 6,8 M, yang terletak sebagaimana lokasi yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah negara asal usul dari Bapak Tapsir ke Bapak XXXXXXXXXXN dengan nomor register 28/1711.1/86 tanggal 10 Februari 1986, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, diberi tanggal, di paraf oleh ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopi Surat Keterangan kematian WNI Nomor 415/1.577.03/II/2012 tertanggal 30-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, tentang saudara XXXXXXXXXXN telah meninggal dunia tanggal 30-12-

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, telah diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, diberi tanggal, di paraf oleh ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain dan hanya menyatakan cukup dengan bukti surat sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXX dengan NIK 3172025606740005, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.1;
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Nomor 9/9/1970 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Koja, Jakarta Utara pada tanggal 03 Januari 1970, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor 3172-KM-10012022-0033 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.3;
4. Fotokopi Medis Penyebab Kematian atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Ibu Kota Jakarta, tertanggal 12/12/2012 . yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 25689/B/P/JU/1983 atas nama XXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, pada tanggal 02 Februari 1984, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.5;
6. Fotokopi Buku Nikah atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Tergugat) Nomor 71/71/IV/1995 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Cijeruk, Bogor Jawa Barat pada tanggal 27 April 1995, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.6;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah Garapan, di XXXXXXXXXXa, yang di tandatangi oleh pihak penjual bernama Tapsir dan pembeli bernama XXXXXXXXXXn.T tertanggal 25 Maret 1965, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan Tertanggal 16 Oktober 1985 atas nama XXXXXXXXXXn, yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, disebut bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Hak atas Tanah/Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXJakarta Utara, tertanggal 16 Mei 2010, dari XXXXXXXXXXn kepada 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX3. XXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Oktober 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.10;
11. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT Tahun 2020, dengan alamat objek pajak di JXXXXXXX, Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah dicockan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti T.11;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal kepada Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dari istri almarhum XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat adalah menantu dari alarhum XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi dulu sering berkunjung ketempat dimana harta itu sekarang disengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXXXX pernah menikah 2 kali, yaitu dengan ibu XXXXXXXXXXdan ibu XXXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dengan ibu XXXXXXXXXXmempunyai 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXdan Faezy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dengan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX mempunyai seorang anak bernama Visiamas;

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengathau saksi XXXXXXXXXtelah menikah dengan perempuan bernama Een, XXXXXXXXXmenikah dengan XXXXXXXXX (Tergugat) sedangkan XXXXXXXXXbelum menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXtelah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXmempunyai 3 orang anak dan XXXXXXXXXmenikah dengan XXXXXXXXX (Tergugat) mempunmyai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan tetang bukti T.9 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar, karena surat itu saksi yang membikinya atas kesepakatan dari kumpulan keluarga baik dari ibu XXXXXXXXXdan almarhum XXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harta yang disengketakan ini tadinya dibeli oleh ibu dari ibu saksi yang juga merupak ibu dari sitrinya almarhum XXXXXXXXX yaitu ibu XXXXXXXXX dan benar ibu saksi yang juga ibunya ibu XXXXXXXXX ikut tanda tangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cucu dari almarhum XXXXXXXXX masih ada yang kecil;
 - Bahaw saksi kenal dengan ibu Jasmi, secara tiba-tiba om XXXXXXXXX telah menikah dengan ibu jasmi;
 - Bahwa saksi tidak kenal kepada Penggugat;
2. XXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa kenal kepada Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dari istri almarhum XXXXXXXXX, sedangkan Tergugat adalah menantu dar alarhum XXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alamrhum XXXXXXXXX pernah menikah 2 kali, yaitu dengan ibu XXXXXXXXXdan ibu XXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dengan ibu XXXXXXXXXmempunyai 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXX, XXXXXXXXXdan Faezy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dengan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX mempunyai seoarang anak bernma Visiamas;
 - Bahwa sepengathau saksi XXXXXXXXXtelah menikah dengan perempuan bernama Een, XXXXXXXXXmenikah dengan XXXXXXXXX (Tergugat) sedangkan XXXXXXXXXbelum menikah;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXtelah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXmempunyai 3 orang anak dan XXXXXXXXXmenikah dengan XXXXXXXXX (Tergugat) mempunmyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi cucu dari almarhum XXXXXXXXX masih ada yang kecil;
- Bahaw saksi kenal dengan ibu Jasmi dan saksi juga tidak kenal dengan Rio yang jadi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah antara om XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembuatan surat tentang tanah yang sedang disengketakan;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang apakah tanah yang sedang

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana pada persidangan secara e-court/elitigasi tertanggal 4 Desember 2023 yang isi lengkapnya kesimpulan Tergugat tersebut, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat telah diberikan surat kuasa khusus oleh masing-masing pihak, sehingga Para Kuasa tersebut, telah memenuhi syarat formil untuk mengikuti seluruh acara persidangan sesuai dengan tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan pada point 4 (empat) posita gugatan Penggugat menyebutkan semasa hidupnya hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX telah memiliki warisan tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan, RT.01/RW.02, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kepada seluruh anak kandungnya, seharusnya Penggugat memasukkan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan jawaban pada pokoknya eksepsi Tergugat pada angka 1 dan angka 2 tidaklah beralasan dikarenakan ahliwaris yang lain sudah menerima bagiannya sesuai dengan hibah dan telah di jual ke pihak lain, akan tetapi hak dari Penggugat tidak pernah diserahkan oleh Tergugat dengan alasan dikarenakan Penggugat tidak pernah mengurus bapaknya almarhum XXXXXXXXXXXX dan gugatan tersebut adalah gugatan waris Islam sehingga sangatlah beralasan hukum apabila gugatan tersebut di periksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang bahwa dari dalil eksepsi Tergugat tersebut, yang dipermasalahkan Tergugat adalah gugatan Penggugat tidak memasukkan seluruh ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, yaitu kepada seluruh anak

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, seharusnya Penggugat memasukkan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Vidia, karenanya gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa dari dalil jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*), Penggugat tidak memasukkan seluruh ahli waris XXXXXXXXXX karena ahliwaris yang lain sudah menerima bagiannya sesuai dengan hibah dan telah di jual ke pihak lain, akan tetapi hak dari Penggugat tidak pernah diserahkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa rumusan masalah diatas, Majelis Hakim analisis dari gugatan dari Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan kepada Para Kuasa Hukum adalah untuk menggugat yang berkaitan dengan jenis perkara warisan, begitu juga dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 3 agar memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian hak waris Penggugat secara sukarela, sehingga karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan tentang pembagian warisan atas harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXn;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawaban atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan adanya ahli waris lain yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Vidia dari almarhum XXXXXXXXXX yang tidak dimasukkan pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang dalam posita pada angka 6 bahwa dikarenakan Penggugat atas nama XXXXXXXXXX, masih di bawah umur sehingga almarhum XXXXXXXXXXn membuat Surat Pernyataan Bersama Hibah bangunan rumah di atas tanah negara pada hari senin tanggal 22 bulan Agustus tahun 2005, kepada Jasmi ibu kandung dari Penggugat, maka dengan dalil posita menunjukan nama Jasmi yang diakui sebagai ibu kandungnya, yang artinya merupakan istri dari almarhum XXXXXXXXXX, yang bila Penggugat mendalilkannya seharusnya saudri Jamsi juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas, yang terbukti Penggugat belum memasukkan seluruh ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika tidak, maka perkara *aquo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), karenanya eksepsi Tergugat tantang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah, dengan terbukti eksepsi Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur dan tidak jelas) dan tidak memiliki dasar yang jelas dalam mengajukan gugatan dan repliknya Penggugat tidak menanggapi secara jelas, tetapi hanya menyatakan tetap pada gugatannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat yang di bertitel jenis perkaranya gugatan waris, yang dalam posita 1 menerangkan Penggugat adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor 1920 No.751 JO 1927 No.564 dan pada posita 6 Penggugat menerangkan dikarenakan Penggugat atas nama XXXXXXXXXXXX, masih di bawah umur sehingga almarhum XXXXXXXXXXXX membuat surat pernyataan bersama hibah bangunan rumah di atas tanah negara pada hari senin tanggal 22 bulan Agustus tahun 2005, kepada Jasmi ibu kandung dari Penggugat, yang mana Penggugat dari dua posita ini menerangkan sebagai anak dari almarhum Ma'sun dan ibu kandungnya bernama Jasmi;

Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan dalil gugatannya antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Jasmi sejak kapan ada pernikahan dan dimana menikahnya sebagai landasan Penggugat sebagai ahli waris dari adanya hubungan tali perkawinan antara almarhum Ma'sun dan Jasmi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan tidak ada dalil posita yang menerangkan tentang sejak kapan ada pernikahan dan dimana menikahnya antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Jasmi, sebagai landasan Penggugat sebagai ahli waris dari adanya hubungan tali perkawinan antara almarhum XXXXXXXXXXXX dan Jasmi, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 adalah merupakan tuntutan yang tiba-tiba (ujug-ujug) tanpa di dukung oleh dalil posita yang jelas, sehingga karenanya eksepsi yang diajukan Tergugat mempunyai alasan yang berdasarkan dan terbukti adanya eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur dan tidak jelas);

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur (eksepsi dilatoire) karena gugatan tidak didahului somasi dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, apabila menganggap Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya adalah memberikan teguran secara tertulis melalui surat peringatan atau somasi, karena tidak dipenuhi hak-haknya berdasarkan kesepakatan, mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan, apabila setelah diperingati pihak yang ditegur tetap tidak mengindahkan surat somasi tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata wanprestasi;

Bahwa Penggugat tidak ada menanggapi dalil eksepsi Tergugat secara jelas, karena Tergugat hanya dalam replik tentang tanggapan atas eksepsi Tergugat, Penggugat hanya menyatakan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat prematur (eksepsi dilatoire) karena gugatan tidak didahului somasi dan tanggapan Tergugat tetap pada gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pokoknya perkara yang diajukan Penggugat adalah tentang warisan baik itu mengenai ahli waris, kapan meninggal, siapa ahli warisnya dan tentang pembagian harta warisannya, bukan tentang wanprestasi, sehingga karenanya eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat prematur karena gugatan tidak didahului somasi tidak berdasar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat mempunyai dasar dan terbukti gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*) karena tidak memasukkan semua ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dan gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur dan tidak jelas), karena dalam gugatan Penggugat tidak menerangkan sejak kapan ada pernikahan dan dimana menikahnya sebagai landasan Penggugat sebagai ahli waris dari adanya hubungan tali perkawinan antara almarhum XXXXXXXXXX dan Jasmi, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petutut nomor 2 adalah merupakan tuntutan yang tiba-tiba (ujug-ujug) tanpa di dukung oleh dalil posita yang jelas, sehingga karenanya eksepsi yang diajukan Tergugat mempunyai alasan yang berdasarkan dan Terbukti adanya eksepsi gugatan Penggugat *obscur libel* (gugatan kabur dan tidak jelas);

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan obscoor libel (tidak jelas) beralasan dan terbukti, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa tentang bukti surat yang diberi sebutan P.1 sampai dengan P.5, bukti surat T.1 sampai dengan T.11 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat, yang bukti-bukti tersebut terkait dengan pokok perkara, dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan dari putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan obscoor libel (tidak jelas) beralasan dan dikabulkan, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dengan Putusan Nomor 2895 K/Pdt.G/1995 Tanggal 30 Agustus 1996 bahwa karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, yang berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, dengan mana Penggugat yang seharusnya dinyatakan pihak yang kalah, karena gugatannya tidak diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan secara elektronik dan Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan secara elektronik;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Sohel,S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp	14.000,00
3. Biaya PNBP..... Rp	20.000,00
4. Biaya Proses..... Rp	75.000,00
5. Biaya Redaksi Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai..... Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah Rp	159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 2229/Pdt.G/2023/PA.JU.